



**DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 09 TAHUN 2009**

TENTANG

**POKOK-POKOK PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN PERTAHANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah mengamanatkan antara lain mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan;
- b. bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan dapat mendelegasikan kewenangan manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di antaranya, Menteri Pertahanan untuk melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan, baik yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan maupun yang bekerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa ketentuan tentang pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan sebagaimana diatur dalam Kep Menhankam/Pangab Nomor: Kep/05/V/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG POKOK-POKOK PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Departemen Pertahanan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Departemen Pertahanan adalah pelamar Pegawai Negeri Sipil yang lulus seleksi dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan memperoleh Nomor Identitas Pegawai (NIP) serta telah diangkat oleh Menteri.
3. Pegawai Negeri Sipil Dephan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan, lingkungan Mabes TNI dan Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri.
4. Pembinaan PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pendidikan dan pelatihan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan.
5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Golongan/ruang adalah golongan/ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji PNS.
7. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
10. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disebut Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kepada CPNS, agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai aparatur negara.

11. Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan bagi PNS yang selanjutnya disebut Diklat dalam Jabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
12. Penggunaan PNS adalah usaha, pekerjaan dan kegiatan secara terencana, dan terarah dalam mendayagunakan setiap PNS secara optimal ke dalam penugasan jabatan dan penugasan lain, serta kemungkinan pengembangan karier seluas-luasnya.
13. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Pola Karier PNS adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
15. Perawatan PNS adalah salah satu fungsi pembinaan PNS beserta keluarganya, guna memberikan keseimbangan jasmani dan rohani dalam rangka meningkatkan motivasi kerja PNS, agar dapat memusatkan perhatian sepenuhnya dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dibebankan kepadanya.
16. Pemisahan PNS adalah kegiatan akhir dari proses pembinaan PNS, dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan komposisi PNS, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas.
17. Tataran wewenang adalah pembagian kewenangan dalam rangka pelaksanaan pembinaan PNS.
18. Lingkungan Departemen Pertahanan adalah satuan kerja yang berada dalam struktur organisasi Departemen Pertahanan.
19. Lingkungan TNI adalah satuan kerja yang berada dalam struktur organisasi Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
20. Gugur adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas atau tugas pertempuran sebagai akibat langsung tindakan lawan.
21. Tewas adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas bukan akibat tindakan lawan.
22. Meninggal dunia adalah menemui ajal bukan karena melaksanakan tugas.
23. Anumerta adalah kenaikan pangkat penghargaan karena meninggal dunia dan diberikan pada tanggal meninggalnya serta pangkatnya dinaikkan satu tingkat.

**Bagian Kedua
Asas-asas**

Pasal 2

Penyelenggaraan pembinaan PNS dilakukan berdasarkan asas kepemerintahan yang baik, yaitu :

- a. asas manfaat, bahwa pendayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi;
- b. asas ketepatan, bahwa penempatan dalam jabatan yang tepat pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya;
- c. asas kualitas, bahwa upaya memperoleh sumber daya PNS yang berkualitas dilakukan sejak seleksi penerimaan CPNS dengan membekali/menambah pengetahuan melalui, pendidikan, pelatihan dan penugasan;

- d. asas motivasi, bahwa pemberian peningkatan motivasi agar PNS berhasrat untuk mencapai prestasi kerja yang optimal melalui keteladanan, tantangan, bimbingan dan dorongan;
- e. asas keadilan, bahwa setiap PNS mempunyai kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil untuk mengembangkan kariernya berdasarkan perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja;
- f. asas kejuangan, bahwa pemeliharaan nilai-nilai kejuangan bagi setiap PNS agar mempunyai kesadaran bela negara;
- g. asas keterbukaan, bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai kebijakan pembinaan PNS bersifat terbuka;
- h. asas akuntabilitas, bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai kebijakan pembinaan PNS harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal organisasi maupun eksternal kepada publik;
- i. asas kejujuran, bahwa semua ketentuan mengenai kebijakan pembinaan PNS dilandasi dengan kejujuran; dan
- j. asas keterpaduan, bahwa penyelenggaraan pembinaan PNS di tingkat Dephan, Mabes TNI dan Angkatan baik vertikal maupun horizontal dilaksanakan dengan keselarasan dan keterpaduan.

**BAB II
POLA PEMBINAAN**

**Bagian Kesatu
Kebijakan**

Pasal 3

- (1) Pembinaan PNS diarahkan untuk terwujudnya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dephan dan di lingkungan TNI secara seragam.
- (2) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan kebijakan lima tahunan, pengadaan, pendidikan dan pelatihan, penggunaan, perawatan dan pemisahan.

**Bagian Kedua
Perencanaan**

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan kebijakan pembinaan PNS lima tahunan.
- (2) Kebijakan pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan nasional bidang kepegawaian dan perspektifnya ke depan;
 - b. rencana dan strategi pertahanan negara; dan
 - c. pola karier, kompetensi jabatan dan lowongan formasi pada organisasi Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan.
- (3) Materi dan susunan kebijakan pembinaan PNS lima tahunan disiapkan dan disusun secara bersama-sama antara Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan.
- (4) Kebijakan pembinaan PNS lima tahunan merupakan dasar pembuatan program tahunan pembinaan PNS masing-masing unit organisasi.

**Bagian Ketiga
Pengadaan**

Pasal 5

- (1) Pengadaan PNS adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan mulai dari penyusunan rencana kebutuhan, penetapan alokasi formasi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS, pembekalan, Diklat Bela Negara, Diklat Prajabatan dan pengangkatan menjadi PNS.
- (2) Pengadaan PNS diarahkan untuk mengisi formasi yang lowong akibat pemberhentian, pembentukan organisasi baru atau melengkapi kekurangan pada struktur organisasi dalam menjalankan tugas pokoknya.
- (3) Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengadaan PNS diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 6

- (1) Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan menjadi bagian dari pembinaan karier yang merupakan salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan dan pangkat tertentu.

Pasal 7

Jenis Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari Diklat Prajabatan, Diklat dalam Jabatan dan Diklat Bela Negara.

Pasal 8

- (1) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (2) Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
- (3) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
 - b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II; dan
 - c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

Pasal 9

- (1) Diklat dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas dan jabatannya.
- (2) Diklat dalam Jabatan terdiri dari :
 - a. Diklat Kepemimpinan;
 - b. Diklat Fungsional; dan
 - c. Diklat Teknis.

Pasal 10

Ketentuan tentang pelaksanaan Diklat Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diselenggarakan untuk membentuk PNS Dephan yang memiliki sikap mental, kesegaran jasmani dan disiplin sesuai dengan watak dan karakternya dalam rangka meningkatkan kesadaran Bela Negara serta merupakan persyaratan untuk kenaikan pangkat pertama.

Bagian Kelima Penggunaan

Pasal 11

- (1) Penggunaan meliputi pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pangkat dan penugasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dilakukan melalui proses yang tepat sesuai kompetensi yang dimiliki agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal, serta untuk memberikan kemungkinan pengembangan karier.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pangkat dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses melalui sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (3) PNS dapat dipekerjakan atau ditugaskan di luar struktur organisasi Departemen Pertahanan atau TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan berdasarkan eselon jabatan dan pangkat tertentu.
- (2) Ketentuan tentang eselonisasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan TNI yang dapat diduduki oleh PNS diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang di lingkungan TNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan unit organisasi Dephan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional tertentu terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan :
 - a. tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. tingkat keterampilan bagi jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (4) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional umum ditetapkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melaksanakan pekerjaan teknis dalam menunjang tugas organisasi serta tidak mempunyai jenjang jabatan.

Pasal 16

- (1) Kenaikan pangkat PNS terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat reguler;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat anumerta; dan
 - d. kenaikan pangkat pengabdian.
- (2) Kenaikan pangkat reguler dengan pindah golongan, yaitu dari golongan II/d ke golongan III/a harus lulus ujian dinas.
- (3) Penyesuaian pangkat dari golongan II ke golongan III dapat dilakukan sesuai dengan formasi, kualifikasi pendidikan dan bidang tugas yang tersedia dan dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kenaikan pangkat, ujian dinas dan penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, PNS dapat ditugaskan dan atau dipindahkan :
 - a. antar satker/subsatker di lingkungan Departemen Pertahanan;
 - b. antar satker/subsatker di lingkungan TNI; dan
 - c. dari lingkungan Departemen Pertahanan ke lingkungan TNI atau dari lingkungan TNI ke lingkungan Departemen Pertahanan.

- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh unit organisasi masing-masing.

Pasal 19

- (1) PNS dapat dipindahkan antar instansi, yaitu dari lingkungan Dephan dan TNI ke instansi pemerintah lainnya atau sebaliknya.
- (2) Pemindahan antar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif diusulkan oleh pejabat personel dari masing-masing unit organisasi kepada Menteri untuk memperoleh Surat Persetujuan Pindah (SPP).
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Menteri.

Pasal 20

Pola karier PNS Dephan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

- (1) Pembentukan Baperjakat dalam rangka pengangkatan, pemberhentian ke dalam jabatan dan kepangkatan PNS di lingkungan Departemen Pertahanan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Baperjakat dalam rangka pengangkatan, pemberhentian ke dalam jabatan dan kepangkatan PNS di lingkungan TNI ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Mabes TNI dan Angkatan.

**Bagian Keenam
Perawatan**

Pasal 22

- (1) Perawatan meliputi :
 - a. pembinaan jasmani untuk meningkatkan dan memelihara kesegaran jasmani setiap PNS, dalam bentuk olahraga umum dan olahraga rekreatif;
 - b. pembinaan mental dan rohani untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME serta memantapkan kondisi mental PNS ;
 - c. pembinaan disiplin dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan meningkatkan etos kerja; dan
 - d. pembinaan kesejahteraan untuk meningkatkan motivasi kerja PNS meliputi penghasilan, pemberian cuti, perawatan kesehatan, tunjangan cacat, uang duka dan biaya pemakaman, pemberian tanda kehormatan, pemberian izin perkawinan/perceraihan, pemberian bantuan uang muka perumahan, pelayanan dan bantuan hukum, pemberian santunan asuransi, dan pemberian pakaian seragam beserta kelengkapannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh unit organisasi masing-masing.

**Bagian Ketujuh
Pemisahan**

Pasal 23

- (1) Pemisahan PNS terjadi karena :
 - a. mencapai batas usia pensiun (BUP);
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. penyederhanaan organisasi;
 - d. melakukan pelanggaran disiplin;
 - e. tidak cakap jasmani atau rohani;

- f. meninggal dunia / tewas / gugur / hilang; atau
 - g. hal-hal lain.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pemisahan PNS ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB III
TATARAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Wewenang Menteri

Pasal 24

- (1) Menteri berwenang menentukan kebijakan dan melaksanakan kewenangan pembinaan PNS di lingkungan Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat di lingkungan Departemen Pertahanan atau di lingkungan TNI, atau dapat memberikan kuasa kepada pejabat tertentu.

Pasal 25

- (1) Wewenang Menteri yang tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan meliputi wewenang sebagai berikut :
 - a. penetapan lowongan formasi;
 - b. penetapan pengangkatan menjadi CPNS;
 - c. penetapan kenaikan pangkat golongan ruang IV/b;
 - d. pengusulan kenaikan pangkat golongan ruang IV/c ke atas;
 - e. pengusulan kenaikan pangkat anumerta;
 - f. pengusulan kenaikan pangkat pengabdian golongan ruang IV/b ke atas;
 - g. penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional yang setara;
 - h. pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I dan jabatan fungsional yang setara;
 - i. pengangkatan kembali PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/b ke atas;
 - j. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS Departemen Pertahanan yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional yang setara;
 - k. penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS Departemen Pertahanan;
 - l. pengusulan pemberian tanda jasa dan kehormatan PNS;
 - m. penetapan kebijakan pembinaan PNS lima tahunan; dan
 - n. wewenang pembinaan PNS lainnya yang menurut ketentuan perundangan tidak dapat didelegasikan atau tidak dapat dikuasakan.
- (2) Wewenang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya bagi PNS Dephan yang dipekerjakan akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

**Bagian Kedua
Pendelegasian/Pemberian Kuasa**

Pasal 26

- (1) Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa dalam pembinaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. wewenang yang didelegasikan kepada Sekjen Departemen Pertahanan yang selanjutnya didelegasikan kepada pejabat di bawahnya atau pejabat lain di lingkungan Departemen Pertahanan untuk pembinaan PNS di lingkungan Departemen Pertahanan;
 - b. wewenang yang didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan TNI bagi pembinaan PNS yang berada di lingkungan Mabes TNI atau Angkatan; dan
 - c. wewenang yang dikuasakan oleh Menteri kepada pejabat tertentu lainnya.
- (2) Pendelegasian wewenang Pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada Peraturan Menteri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan RI dan ketentuan Peraturan Menteri lainnya yang terkait.
- (3) Pendelegasian/pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

**BAB IV
LAPORAN**

Pasal 27

- (1) Kegiatan pembinaan PNS yang didelegasikan atau dikuasakan kepada Sekjen Departemen Pertahanan dan Panglima TNI dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Pelaporan menggunakan sistem informasi kepegawaian dengan database kepegawaian tunggal yang mewadahi semua masukan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaporan akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 28

- (1) PNS dapat melaksanakan pendidikan umum atau tugas belajar di lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Selain Diklat Prajabatan dan Diklat dalam Jabatan, untuk memenuhi kebutuhan kualifikasi pendidikan dari lowongan formasi pada masing-masing unit organisasi dapat diselenggarakan program pendidikan umum yang diselenggarakan perguruan tinggi negeri atau swasta, di dalam negeri atau di luar negeri.
- (3) Program pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh PNS dengan biaya yang dianggarkan melalui APBN, biaya mandiri, atau biaya lainnya yang sah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan umum bagi PNS diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor: Kep/05/V/1996 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan di bidang kepegawaian yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTAHANAN,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

JUWONO SUDARSONO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA